



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **37** TAHUN 2019  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 73);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018

Nomor...



Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 86);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 94);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh

Pemerintah...



Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II  
LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2018 terdiri dari:

(1) Pendapatan:

a. Pendapatan Asli Daerah	Rp	525.125.554.686,09
b. Dana Perimbangan	Rp	1.090.922.293.666,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	263.008.168.327,00
Jumlah Pendapatan	Rp	1.879.056.016.679,09

(2) Belanja:

a. Belanja Tidak Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp	650.785.943.419,00
2) Belanja Bunga	Rp	32.995.893,00
3) Belanja Hibah	Rp	64.500.976.050,00
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp	20.146.134.092,00
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	1.030.901.120,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp	1.849.622.004,00
Jumlah	Rp	738.546.572.578,00

b. Belanja Langsung:

1) Belanja Pegawai	Rp	57.247.376.929,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp	595.254.126.736,00
3) Belanja Modal	Rp	523.770.318.153,00
Jumlah	Rp	1.176.271.821.818,00
Jumlah Belanja	Rp	1.914.818.394.396,00
Surplus/ (Defisit)	Rp	(35.762.377.716,91)

(3) Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan	Rp	226.307.401.864,17
b. Pengeluaran	Rp	1.922.857.843,00
Pembiayaan Netto	Rp	224.384.544.021,17

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Tahun Berkenaan	Rp	188.622.166.304,26
-----------------	----	--------------------

Pasal 3

- (1) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (2) Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran dirinci lebih lanjut dalam penjabaran Laporan Realisasi Anggaran.
- (3) Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019  
WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX. HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 10 Juli 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
AHYANI